



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Website: <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 421/ 128 /DPK-PAUDNI.02/2018

TENTANG

PENETAPAN KK-DATADIK PAUD-DIKMAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PESISIR SELATAN

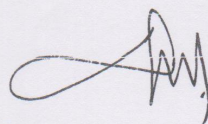
- Menimbang : a. bahwa dalam pemberlakuan DAPODIK PAUD-Dikmas Terintegrasi serta memonitor perkembangan data pokok dan data referensi PAUD-Dikmas, sangat perlu dibentuk KK-Datadik PAUD-Dikmas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa dengan dibentuknya KK-Datadik PAUD-Dikmas pada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik dan mengkoordinir penginputan data pada masing-masing Lembaga/Satuan PAUD Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE);
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan KK-Datadik PAUD-Dikmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana terlampir bersamaan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 19 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

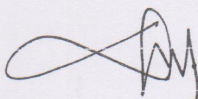
1. Bupati Pesisir Selatan (Cq. Bagian Keuangan) di Painan
2. Bupati Pesisir Selatan (Cq. Badan Penyusunan Program) di Painan
3. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Keuangan Setda di Painan
5. Ybs untuk dimaklumi dan dilaksanakan
6. Pertinggal

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 421/128/DPK-PAUDNI.02/2018
Tanggal : 19 Januari 2018
Tentang : **Penetapan KK-Datadik PAUD-Dikmas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.**

No	Nama	Jabatan		Ket.
		Kedinasan	KK-Datadik	
1	H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd	Kepala Dinas	Pembina	
2	Asrius Heppi, S.Pd, M.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Ketua	
3	Helpida Erni, S.Pd	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta Didik PAUD	Sekretaris	
4	Ramli. Y, SH	Kasi Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga	Anggota	
5	Yunisma, SH	Kasi Keaksaraan dan kesetaraan	Anggota	
6	Tarmizi, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
7	Rosmawati, S.Pd.I	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
8	Siti Anisyah, S.Pd.I	Staf PAUD dan Dikmas	Operator PAUD-Dikmas	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd., M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005